



PUTUSAN
Nomor 852 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **EI KHAMDY**, bertempat tinggal di Jalan Raya Madyopuro Nomor 21, RT 05 RW 01, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
2. **RIJONO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Madyopuro Nomor 20, RT 05 RW 01, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
3. **H. SLAMET WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Madyopuro Perum Griya Santika RT 05 RW 01 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
4. **ILFANU FAHADA**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig IX Nomor 7, RT 08 RW 02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
5. **CHAIRUL ADECHA**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig Nomor 18, RT 08 RW 02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
6. **ALFIAH**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig IX, RT 08 RW 02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
7. **KATIAH**, bertempat tinggal di Jalan Madyopuro 24, RT 07 RW 02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
8. **SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig 28 RT 07 RW 02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
9. **KHOTIDJAH HJ./SIATI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Madyopuro Nomor 30, RT 07 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
10. **AHMAD JANI**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig Nomor 30 RT 07 RW 02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Halaman 1 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017



11. **KOESMADJI**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig 31 RT 07 RW 02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang
12. **MOCH. FENDIK**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig Nomor 14 RT 07 RW 02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
13. **SURYO HADI**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig 9 RT 06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
14. **ABDUL LATIF**, bertempat tinggal di Desa Pajajaran RT 041 RW 09 Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang;
15. **MISNA**, bertempat tinggal di Jalan Wisnu Wardana AirDas Nomor 9, RT 01 RW 01, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
16. **MISKAK**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig 4, RT 01 RW 03 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
17. **NANIK**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig I, RT 01 RW 03, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
18. **SUTI'AH**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig Nomor 15, RT 02 RW 03 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
19. **YADI**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X RT 06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
20. **AGUS SUBAGYO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Madyopuro X, RT 05 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
21. **DIDIK SULISTYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pajajaran Nomor 28, RT 03 RW 02 Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
22. **SUBEKHI**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Kepuh 36, RT 05 RW 10 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
23. **HENDRO WIDIATMOKO**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X /10, RT 06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24. SRIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X Kav. 11 RT 06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 25. AGUS IMAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantoro, RT 05 RW 06 Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, Kab. Malang;
- 26. HERU MARDANU**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X /12 A, RT 06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 27. AKIS SWIDIANTO JAYA PERWIRA**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X Kav. 9 RT06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 28. ANTO**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X Blok C RT 05 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 29. EDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Madyopuro Gg. VII RT 05 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 30. EDI SUWARNO**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X RT 05 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 31. HADI MULYONO**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X RT 05 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 32. DJUARI**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X RT 05 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 33. SRIYANTI**, bertempat tinggal di Tegarlon 30 RT 03 RW.01 Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 34. SUMARNI**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Moh. Yamin II F/19 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- 35. NUR WAHID**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X RT 06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 36. KUSMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Madyopuro IX RT 06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang,

Halaman 3 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017



Kota Malang;

37. SULISWATI, bertempat tinggal di Wates RT 006 RW 02 Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang;

38. RIAN TO, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig RT 06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

39. ABDUL KAMID, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X RT 06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

40. SUBADRIYAH, bertempat tinggal di Jalan Lesanpuro II RT 05 RW 01 Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

41. SUGIATI, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X RT 06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

42. SITI JUWARIYAH, bertempat tinggal di Jalan Kapi Mantasta II/17 J/13 RT 05 RW 09 Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kab. Malang;

43. UDIN WIJAYANTO, bertempat tinggal di Jalan Locari 70A RT 03 RW 01 Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

44. SUGENG HATMONO, bertempat tinggal di Jalan MGR. Sugio Pranoto B/17 Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

45. KOMARIAH, bertempat tinggal di Jalan Laksamana Martadinata I/30, RT 02 RW 01, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

46. MOCH. SYAIFULLOH, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X Nomor 49 RT 06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

47. PURWITO, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig X RT 06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumardhan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 E Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, III-XVIII, XX-XLVIII, L;

L a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**, diwakili oleh Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Yuli Nuryanti, S.H., M.M. berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2016;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR cq. WALIKOTA MALANG**, diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Tabrani, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG, cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T)**, Sekretariat, diwakili oleh Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kota Malang, Budi Prasetyo, S.H., dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Danau Jonge I/1 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n:

1. **MASRUCHIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Madyopuro Nomor 22 RT05 RW.01 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
2. **SARNI**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig 1A RT02 RW.03 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
3. **NGATMINI**, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig RT06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, XIX, XLIX;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 5 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, III-XVIII, XX-XLVIII, L dan Penggugat II, XIX, XLIX telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Uraian Dan Fakta-Fakta Hukum:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terletak di sepanjang Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro, Kecamatanamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan perincian sebagai berikut:

Nomor, Nama Pemilik, Alamat Pemilik Dan Nomor KTP, Data Kepemilikan Tanah Dan Bangunan, Luas Tanah terdampak Pembangunan Jalan Tol:

No	Nama Pemilik	Alamat Pemilik dan Nomor KTP	Data Kepemilikan	N I B	Lokasi Tanah	Luas Tanah Kena Tol
1.	El Khamdy	Jl. Raya Madyopuro Nomor 21 RT05 RW.01 Madyopuro KelurahanKedung, Kecamatanandang, Kota Malang. KTP : 3573032402710002	Leter C. Nomor 1015 Akta Hak Bersama Nomor : 09/KDG/I/2003 Tertanggal : 6 Januari 2003	137 48	Jalan Raya	111 m ²
2.	Masruchiyah	Jl. Raya Madyopuro Nomor 22 RT05 RW.01 KelurahanMadyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. KTP: 3573034201650007	SHM. 02574 An. Chofifah Surat Ket.Ahli Waris Surat Kuasa An. Masruchiyah	456 2	Jalan Raya	87 m ²
3.	Rijono	Jl. Raya Madyopuro Nomor 21 RT05 RW.01 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang, kota Malang. KTP: 573033112560054	SHM Nomor 013 SU.No: 108 Th. 1987 Peralihan Hak ke An. Riyono tanggal 10 Nopember 1990	137 46	Jalan Raya	99 m ²
4.	Slamet Wahyudi	Jl. Madyopuro Perum Griya Santika RT05 RW.01 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 357303032720004	1. SHM. 04965 An. H. Slamet Wahyudi IMB: 640/1958/35. 73.407/2014 2. SHM. 02828 An. Slamet Wahyudi 3. Akta Hibah Nomor 138/ 2013	137 42 100 52 138 52	Jalan Raya Jalan Raya Jalan Kamp ung	134 m ² 240 m ² 31 m ²
5.	Ilfanu Fahada	Jl. Ki Ageng Gribig Nomor 7 RT08 RW 02	Leter C. 602	137	Jalan	46 m ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573032111580001	An. Rakim Pernyataan Ahli Waris Pernyataan Hibah An. Ifanul Fahada	61	Raya	
6.	Chairul Adecha	Jl. Ki Ageng Gribig Nomor 8 RT08 RW 02 KelurahanMadyopuro,KecamatanKedungka ndang, Kota Malang. KTP: 3573031605620002	Leter C. 602 An. Rakim Pernyataan Ahli Waris Pernyataan Hibah An. Chairul Adcha	137 62	Jalan Raya	79 m ²
7.	Alfiah	Jl. Ki Ageng Gribig IX RT08 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. KTP: 357303711250019	SHM. Nomor 02808 An. Alfiah	988 1	Jalan Raya	46 m ²
8.	Katiah	Jl. Madyopuro 24 RT 07 RW 02 KelurahanMadyopuro, KecamatanKedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573034101490003	Leter C. Nomor 627 An. Katiah Surat Keterangan Penguasaan Tanah	137 63	Jalan Raya	90 m ²
9.	Sri Rahayu	Jl. Ki Ageng Gribig 28 RT 07 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,kota Malang. KTP: 3573034605660003	SHM. 02887 An. Daipah Surat Pernyataan Hibah ke Sri Rahayu	137 69	Jalan Raya	103 m ²
10.	Hj. Khotidjah / Siati	Jl. Madyopuro Nomor 30 RT 07 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang KTP: 3573035001300003	SHM. No: 02962 An. Siati dan Cholil	137 67	Jalan Raya	174 m ²
11.	Achmad Jani	Jl. Ki Ageng Gribig Nomor 30 RT 07 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573030405670004	Akta Hibah Nomor : 170/KDG/IX/2002 Leter C. Blok 006- 0078	137 65	Jalan Raya	137 m ²
12.	Koesmadji	Jl. Ki Ageng Gribig 31 RT 07 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573031906450001	SHM. Nomor 02886 An. Koesmadji	137 71	Jalan Raya	123 m ²
13.	Moch. Fendik	Jl. Ki Ageng Gribig Nomor 14 RT 07 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573032503880003	Tanah Yasan Leter C. 632 An. Munali	137 73	Jalan Raya	68 m ²
14.	Suryo Hadi	Jl. Jalan Ki Ageng Gribig 9 RT06 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573031201560006	SHM. No: 02867 An. Suryo Hadi	098 93	Jalan Raya	140 m ²
15.	Abdul Latif	Desa Pajajaran RT041 RW.09 KecamatanPoncokusumo, Kabupaten Malang. KTP: 3507071504530002	1. SHM. Nomor 10 Peralihan Hak an. Haji Abdul Latif Tanggal: 15-04- 2008 2. SHM. Nomor 20 Peralihan Hak an. Haji Abdul Latif	138 19 138 21	Jalan Raya Jalan Raya	278 m ² 96 m ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tanggal: 02-04-2008			
16.	Misna	Jl. Wisnu Wardana AirDas Nomor 9 RT01 RW.01 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573036305530002	SHM. No: 8 SU. No: 1449 Th. 1984 Peralihan Hak / Hibah Ke Nyonya Misna Tanggal: 03-08-2009	138 32	Jalan Raya	199 m ²
17.	Miskak	Jl. Jalan Ki Ageng Gribig 4 RT01 RW.03 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573030108650008	1. SHM. 00181 AJB Nomor 473/KDG/X/2005 2. SHM. No: 03523 3. SHM. No: 03556 An. Miskak	138 18 109 86 138 23	Jalan Raya Jalan Raya Jalan Raya	166 m ² 47 m ² 81 m ²
18.	Nanik	Jl. Ki Ageng Gribig I RT01 RW.03 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573034603580004	SHM. 00011 An. Dayat SU. No: 1451 Th. 1984	138 30	Jalan Raya	175 m ²
19.	Sarni	Jl. Jalan Ki Ageng Gribig 1A RT02 RW.03 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573035201490005	SHM. Nomor 02825 An. SARNI	138 38	Jalan Raya	144 m ²
20.	Sutiah	Jl. Ki Ageng Gribig Nomor 15 RT02 RW.03 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang KTP: 3573037001710001	Akta Hibah Nomor : 421/ KDG/1998 An. Sutiah	138 36	Jalan Raya	41 m ²
21.	Yadi	Jl. Jalan Ki Ageng Gribig X RT06 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573030405730004	1. SHM. Nomor 02734 Kwitansi Pembelian 2. SHM. Nomor 02805 3. SHM. Nomor 04965 Kwitansi Pembelian 3. SHM. Nomor 04636 Kwitansi Pembelian 4. SHM. 04636 5. Akta Hak Waris Nomor 025/AGR/1990 Kwitansi Pembelian	137 77 988 4 139 59 114 73 114 74	Jalan Raya Jalan Kamp ung Jalan Kamp ung Jalan Kamp ung Jalan Kamp ung	80 m ² 122 m ² 51 m ² 104 m ² 51 m ²
22.	Agus Subagyo	Jl. Madyopuro X RT05 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573031508700008	1. Leter C. 523 Surat pernyataan (Sporadis) 2. SHM. Nomor	114 50 114 51 139	Jalan Kamp ung Jalan Kamp	41 m ² 20 m ² 42 m ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			04650 3. SHM. Nomor 04661	63	ung Jalan Kamp ung	
23.	Didik Sulistiyanto	Jl. Pajajaran 28 RT03 RW 02 KecamatanDampit, Kab. Malang. KTP: 3507052912620003	1. SHM. Nomor 04116 Pengalihan Hak ke Didik Sulistiyanto (02-02-2012) 2. SHM. Nomor 04117 Pengalihan Hak ke Didik Sulistiyanto (02-02-2012)	113 60 113 61	Jalan Kamp ung Jalan Kamp ung	102 m ² 96 m ²
24.	Subekhi	Jl. Simpang Kepuh 36 RT05 RW.10 KelurahanBandungrejosari,Kecamatan Sukun,Kota Malang. KTP: 3573040911820010	SHM. Nomor 04120 Pengalihan Hak ke Subekhi tanggal 09-08-2011	113 64	Jalan Kamp ung	96 m ²
25.	Hendro Widiatmoko	Jl. Ki Ageng Gribig X /10 RT06 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3507180105870006	IMB Nomor 640/1471/ 35..73.407/2011 SHM. Nomor 04125 Peralihan Hak ke Hendro Widiatmoko tanggal 26-01- 2011	138 66	Jalan Kamp ung	27 m ²
26.	Sriyani	Jl. Ki Ageng Gribig X Kav. 11 RT06 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573025508830001	SHM. Nomor 04124 Peralihan Hak ke Sriyani (26-01- 2012)	138 68	Jalan Kamp ung	47 m ²
27.	Agus Iman Santoso	Jl. KH. Dewantoro RT05 RW.06 Desa Jeru,Kecamatan Tumpang, Kab. Malang. KTP: 3507162708720001	SHM. Nomor 04123 Peralihan Hak ke Agus Iman Santoso dan Endang Susiani tanggal (20-09- 2011)	138 70	Jalan Kamp ung	73 m ²
28.	Heru Mardanu	Jl. Ki Ageng Gribig X /12 A RT06 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3537131103740001	SHM. Nomor 04122 Peralihan Hak ke Heru Mardanu dan Nyonya Enny Novianti tanggal (16-08-2011)	138 72	Jalan Kamp ung	97 m ²
29.	Akis Swidianto	Jl. Ki Ageng Gribig X Kav. 9 RT06 RW 02	SHM. Nomor	113	Jalan	7 m ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaya	KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573031910870001	04126 Peralihan Hak ke Akis Swidianto Jaya Perwira tanggal 20-04- 2012	70	Kamp ung	
30.	Anto	Jl. Jalan Ki Ageng Gribig X Blok C RT05 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573030109710004	SHM. Nomor 05009 An. Anto	139 15	Jalan Kamp ung	21 m ²
31.	Edi Santoso	Jl. Madyopuro Gg. VII RT05 RW 02 KelurahanMadyopuro,KecamatanKedungka ndang,Kota Malang. KTP: 3573030204840012	AJB. Nomor 206/KDG/X/2007 Leter C. 524 Ket. Dijual ke Edi Santoso Tgl. 22- 10-2007v	139 17	Jalan Kamp ung	35 m ²
32.	Edi Suwarno	Jl. Ki Ageng Gribig X RT05 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573031212710004	1. SHM. 04632 an. Siti Kwitansi Pembelian 2. SHM. 04641 an. Namkin Kwitansi Pembelian	114 67 144 94	Jalan Kamp ung Jalan Kamp ung	31 m ² 18 m ²
33.	Hadi Mulyono	Jl. Ki Ageng Gribig X RT05 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573030610750002	1. SHM. 04658 an. Kotijah 2. SHM. 04647 an. Mas'amah	114 56 114 57	Jalan Kamp ung Jalan Kamp ung	50 m ² 28 m ²
34.	Djuari	Jl. Ki Ageng Gribig X RT05 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573032808540002	1. SHM. 02807 Peralihan Hak Ke Djuari tgl. 23- 08-2011 2. SHM. 02742 an. Djuari, E.S.	139 51 143 04	Jalan Kamp ung Jalan Kamp ung	25 m ² 73 m ²
35.	Sriyanti	Dukuh Tegarom 30 RT03 RW.01 KelurahanLesanpuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573035011550003	AJB. 325/KDG/XII/2000 Leter C. 705 an. P. Suradi Ket. Dijual ke Sriyanti	138 84	Jalan Kamp ung	52 m ²
36.	Sumarni	Jl. Prof. Moh. Yamin II F/19 KelurahanSukoharjo,Kecamatan Klojen. Kota Malang. KTP: 3573022501650001	1. SHM. Nomor 04648 An. Mas'amah Kwitansi Pembelian 2. SHM. 04659 An. Khotijah Kwitansi Pembelian	114 54 114 55	Jalan Kamp ung Jalan Kamp ung	47 m ² 29 m ²
37.	Nur Wahid	Jl. Ki Ageng Gribig X RT06 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573030107600229	Tanah Yasan Leter C. 707 Surat Pernyataan (Sporadis)	138 74	Jalan Kamp ung	88 m ²

Halaman 10 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	Kusmiati	Jl. Madyopuro IX RT06 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573036504760001	Leter C. 707 Dihibahkan ke Kusmiati Surat Pernyataan (Sporadis)	142 96	Jalan Kamp ung	67 m ²
39.	Suliswati	Wates RT006 RW. 02 Desa Wonomulyo,Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. KTP: 3507075709650001	Leter C. 707 Dihibahkan ke Suliswati Surat Pernyataan (Sporadis)	142 99	Jalan Kamp ung	72 m ²
40.	Rianto	Jl. Ki Ageng Gribig RT06 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573032008620001	Leter C. 707 Dihibahkan ke Rianto Surat Pernyataan (Sporadis)	142 98	Jalan Setap ak	55 m ²
41.	Abdul Kamid	Jl. Ki Ageng Gribig X RT06 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573030305720006	Leter C. 707 Dihibahkan ke Abdul Kamid Surat Pernyataan (Sporadis)	143 00	Jalan Setap ak	49 m ²
42.	Subadriyah	Jl. Lesanpuro II RT05 RW.01 KelurahanLesanpuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573037112690051	Leter C. 707 Dihibahkan ke Subadriyah Surat Pernyataan (Sporadis)	142 97	Jalan Setap ak	64 m ²
43.	Sugiaty	Ki Ageng Gribig X RT06 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573037112670024	Leter C. 707 Dihibahkan ke Sugiaty Surat Pernyataan (Sporadis)	143 01	Jalan Setap ak	44 m ²
44.	Siti Juwariyah	Jl. Kapi Mantasta II/17 J/13 RT05 RW.09 Desa Sekarpuro,Kecamatan Pakis, Kab. Malang. KTP: 3507185112710002	Leter C. 690 An. Sagiman Dijual ke Siti Juwariyah Surat Pernyataan (Sporadis)	139 07	Jalan Kamp ung	45 m ²
45.	Udin Wijayanto	Jl. Locari 70A RT03 RW.01 Desa Sekarpuro,Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. KTP: 3507182812810001	SHM. Nomor 04119 Peralihan Hak ke Udin Wijayanto tanggal 20-04- 2012	113 63	Jalan Kamp ung	96 m ²
46.	Sugeng Hatmono	Jalan MGR. Sugio Pranoto II/7RT01 RW 02 KelurahanKidul Dalem,Kecamatan Klojen,KotaMalang. KTP: 3573022705560005	SHM. Nomor 04262 An. Sugeng Hatmono	114 44	Jalan Setap ak	125 m ²
47.	Komariyah	Jl. Laks. Martadinata I/30 RT02 RW.01 KelurahanKotalama,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang. KTP: 3573036409790002	AJB Nomor 8 dan 9 Notaris Ika Dyah Warsito SH., M.Hum., M.Kn. Tanggal 24 September 2012	139 37	Jalan Setap ak	260 m ²
48.	Moch. Syaifulloh	Jl. Ki Ageng Gribig X Nomor 49 RT06 RW 02 KelurahanMadyopuro,Kecamatan Kedungkandang,Kota Malang.	Leter C. Nomor 768 An. Atim, Ket.	138 75	Jalan Setap ak	46 m ²

Halaman 11 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KTP: 3573031212670013	Dijual kepada Moch. Syaifulloh AJB Nomor 209/KDG/X/2007			
49.	Ngatmini	Jl. Ki Ageng Gribig RT06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. KTP: 3573035510450001	Leter C. 706 An. Sanimen Surat Kuasa Ahli Waris kepada Ngatmini	138 76	Jalan Setap ak	37 m ²
50.	Purwito	Jl. Ki Ageng Gribig X RT06 RW 02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. KTP: 3573031608660002	Tanah Yasan Leter C. 700 Kwitansi Pembelian dari Subari ke Purwito	138 78	Jalan Setap ak	41 m ²

2. Bahwa tanah *a quo* milik Para Penggugat berada di sepanjang Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro, Kecamatanamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang merupakan Jalur masuk menuju Kota Malang dan Kabupaten Malang sehingga lahan yang didiami dan dimiliki oleh Para Penggugat merupakan lokasi yang sangat strategis sebagai lokasi penunjang jalan menuju Kota Malang dan sebagian besar lahan-lahan yang berada di lokasi tersebut dipergunakan untuk usaha oleh Para Penggugat yang telah berjalan secara turun temurun. Dengan kata lain, tanah dan bangunan milik Para Penggugat merupakan lahan sangat produktif;
3. Bahwa dengan rencana dilaksanakannya Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang tersebut lahan yang dimiliki oleh Para Penggugat terancam untuk dibebaskan sehingga usaha yang telah turun-temurun, fasilitas yang terjangkau dari segala kepentingan Para Penggugat, baik dekat dengan angkot, dekat dengan sekolah, dekat dengan pasar, dekat dengan pusat keramaian kota, dekat dengan Bandara Abdurrahman Saleh, akan segera berpindah dan berdampak pada berkurangnya pendapatan, mempersulit kepentingan dan/atau berkurangnya nilai sosial ekonomis tersebut;
4. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Tol tersebut, telah diadakan Rapat Sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah dan bangunan bagi pembangunan Tol pada tanggal 23 April 2014 di Balai Kelurahan Madyopuro, Kecamatanamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan pertemuan lanjutan pada tanggal 17 September 2015 di Balai Kelurahan Madyopuro, Kecamatanamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan dihadiri oleh Para Penggugat pemilik tanah *a quo* dan warga masyarakat lainnya serta perwakilan Pemerintah Kota Malang,

Halaman 12 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak Tergugat III/Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan jalan bebas hambatan (TOL) Pandaan-Malang dengan mengumumkan secara lisan rencana-rencana dan time schedule program pelaksanaan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan TOL Pandaan-Malang;
5. Bahwa pada pertemuan lanjutan pihak Tergugat III/Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang sebagaimana Nomor surat 10/35.73/P2T/XI/2015 tertanggal 16 November 2015, Pihak Tergugat III menyampaikan undangan Musyawarah kepada Para Penggugat pada tanggal 23 November 2015 bertempat di Balai Kelurahan Madyopuro, Kecamatanamatan Kedungkandang, Kota Malang, tetapi fakta di lapangan tidak pernah terjadi proses musyawarah tentang besaran ganti rugi antara Para Tergugat dengan Para Penggugat. Dan fakta yang terjadi Para Tergugat hanya menyampaikan Kutipan Nilai Wajar Ganti Kerugian kepada Para Penggugat. Para Tergugat langsung menetapkan nilai ganti rugi dengan memberi 2(dua) opsi pilihan (setuju atau tidak setuju). Para Tergugat tidak menjelaskan mekanisme musyawarah, hal apa saja yang dimusyawarahkan, dan tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk menyampaikan pendapatnya;
 6. Bahwa pada pertemuan lanjutan sebagaimana Nomor surat 16/35.73/P2T/XII/2015 tertanggal 4 Desember 2015, pihak Tergugat III menyampaikan undangan kepada sebagian warga terdampak dalam acara Penyampaian Informasi Progres/Kemajuan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Balai Kelurahan Madyapuro, Para Tergugat hanya menyampaikan informasi tentang sisa tanah. Dan pertemuan berikutnya pada tanggal 7 Januari 2016 sebagaimana Nomor surat 21/35.73/P2T/I/2016 perihal undangan musyawarah ganti kerugian, pihak Tergugat III mengklaim bahwa telah terjadi musyawarah. Pada kenyataan di lapangan pihak Tergugat III telah melakukan pembohongan publik dengan mengatakan terjadi musyawarah, padahal faktanya pada pertemuan tersebut Para Tergugat hanya menyampaikan revisi kutipan nilai ganti kerugian, dan tidak ada proses terjadinya musyawarah antara kedua belah pihak;
 7. Bahwa Pada pertemuan yang dilaksanakan tanggal 13 April 2016 atas undangan Ketua DPRD Kota Malang, Para Tergugat dan para Penggugat serta pihak-pihak terkait dalam proyek pembangunan jalan Tol Pandaan Malang, pihak Tergugat III di hadapan forum rapat yang diwakili oleh

Halaman 13 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017



- (Norman Wibowo) mengakui bahwa memang tidak pernah terjadi musyawarah penentuan besaran nilai ganti kerugian;
8. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 34 ayat 3 menyatakan nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian-penilaian menjadi dasar musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 pasal 70 ayat 2 dan 3, Para Tergugat tidak pernah melaksanakan Undang Undang tersebut serta mengabaikan mekanisme musyawarah yang memungkinkan musyawarah dapat dilakukan lebih dari satu kali;
 9. Bahwa Para Tergugat juga tidak terbuka dalam menyampaikan informasi terkait nilai ganti kerugian lahan milik Para Penggugat, Tergugat III melakukan aktivitas diluar kewajaran dan diluar mekanisme sebagaimana undang-undang yang berlaku dengan melakukan penekanan kepada pemilik tanah/Para Penggugat *a quo* tanpa ada proses musyawarah bersama yang terbuka. Para Tergugat juga melakukan intimidasi dan ancaman kepada Para Penggugat bila tidak setuju dengan keputusan nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Para Tergugat maka Penggugat akan kehilangan haknya dll;
 10. Bahwa dalam hal tidak adanya transparansi (keterbukaan) Para Tergugat tidak memberikan informasi yang jelas kepada Para Penggugat dengan tidak memberikan data-data (dokumen) terkait dengan pembebasan lahan tersebut terbukti Para Penggugat sudah meminta dokumen (data-data) kepada Tergugat III tetapi Tergugat III melalui suratnya pada tanggal 19 April 2016 Nomor 135/35.73./P2T/ IV/2016 akan meminta persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, padahal secara hukum yang bertanggungjawab atas pembebasan lahan secara langsung adalah Tergugat III bukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
 11. Bahwa fakta di lapangan dalam hal pembebasan lahan, Para Tergugat tidak mempunyai standar yang jelas dalam pembebasan lahan karena terdapat perbedaan-perbedaan penilaian ganti kerugian padahal lokasi tanah dan statusnya sama dan berdekatan, dan dalam hal pendataan lahan yang dibebaskan, banyak ditemui kesalahan data luas tanah maupun nama pemilik tanah *a quo* yang dilakukan oleh Para Tergugat, serta adanya transaksional yang tidak jelas;



12. Bahwa Para Penggugat telah melakukan segala upaya dengan menyampaikan surat permohonan untuk diadakan musyawarah kembali dengan Para Tergugat akan tetapi tidak ada respon dan niat baik dari Para Tergugat. Bahkan Para Penggugat telah melakukan penyampaian aspirasi secara terbuka (aksi demonstrasi) di Kantor Tergugat II dan Kantor Tergugat III akan tetapi tidak mendapatkan respon positif. Justru Tergugat III menyampaikan jawaban tuntutan Para Penggugat dengan surat Nomor 128/35.73/P2T/III/2016, yang isinya memutar balikkan fakta yang ada;
13. Bahwa hal tersebut membuktikan Para Tergugat telah melalaikan atau mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya, asas bertindak cermat atau asas kecermatan, Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan, Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi dan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum. Jika Para Tergugat tidak mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dan melakukan tindakan- tindakan yang cepat dan tanggap, maka potensi penyelesaian secara kekeluargaan tentang ganti kerugian tanah dan bangunan Para Penggugat akan dapat diselesaikan dengan baik dengan cara musyawarah;
14. Bahwa telah beberapa kali dilaksanakan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III serta pihak-pihak terkait dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, namun Para Tergugat tidak pernah mengindahkan dan bahkan tidak pernah memperhatikan rekomendasi (saran-saran) yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Malang. Para Tergugat tetap dengan pendiriannya bahwa nilai ganti kerugian merupakan keputusan yang tidak dapat dirubah oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat berada pada posisi yang lemah dan merugi, bahkan keluhan, kritik dan saran Para Penggugat tidak mendapatkan tanggapan serius melainkan disepelekan bahkan nilai yang ditawarkan kepada Para Penggugat sangat rendah sekali sebagaimana fakta tersebut di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA PEMILIK	NPW	Nama Di Kupa	OKASI / ZON	Luas (m ²)	Nilai Tanah (Rp)	Nilai Tanah (Rp)	Jenis Tanah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai (Rp)
1	El Khamdy	13748	El Khamdy	Jalan Raya	111	399.489.000	3.599.000	R U 2 Lt.	295.173.000	872.231.703
2	Masruchiyan	4582	Masruchiyan	Jalan Raya	87	346.434.000	3.982.000	R U , Lt 2	305.179.000	826.887.679
3	Rijono	13746	Saipudin Dulami / Rijono	Jalan Raya	99	394.218.000	3.982.000	R H	249.992.250	807.486.841
4	Slamet Wahyudi	13742	Slamet Wahyudi	Jalan Raya	134	453.948.000	3.982.000	R U 2 Lt.	584.498.000	1.289.269.033
		10052	Slamet Wahyudi	Jalan Raya	240	955.680.000	3.982.000	R H 1 Lt.	553.958.000	1.849.796.723
		13852	Slamet Wahyudi	Jalan Kampung	31	74.090.000	2.390.000	R H	174.174.000	330.259.014
5	Ilfanu Fahada	13761	Rakhim / Ilfanuk	Jalan Raya	46	165.554.000	3.599.000	R HLT. 2	174.099.000	432.018.229
6	Choirul Adha	13762	Rakhim / Choirul Adha	Jalan Raya	79	284.321.000	3.599.000	R U 2 Lt.	228.471.000	672.363.390
7	Alfiah	9881	Alfiah/Endi Sampurna	Jalan Raya	46	183.172.000	3.982.000	R U 1 Lt.	78.044.000	315.342.520
8	Katiah	13763	Katiah	Jalan Raya	90	323.910.000	3.982.000	R H	133.675.000	551.237.794
9	Daipah/Sri Rahayu	13769	Daipah/Sri Rahayu	Jalan Raya	103	410.146.000	3.982.000	R U	162.107.000	687.478.879
10	Hj. Khotidjah / Siat	13767	Hj. Khotidjah	Jalan Raya	174	692.868.000	3.982.000	R U 2 Lt.	725.424.000	1.774.957.515
11	Achmad Yani	13765	Achmad Yani	Jalan Raya	137	493.063.000	3.982.000	R U 2 Lt.	524.802.000	1.305.337.744
12	Koesmadji	13771	Koesmadji	Jalan Raya	123	489.786.000	3.982.000	R U	548.189.875	1.326.352.593
13	Moch. Fendik	13773	Ruminah/Pendik	Jalan Raya	68	244.732.000	3.599.000	R H	152.286.525	494.765.340
14	Suryo Hadi	09893	Suryo Hadi	Jalan Raya	140	557.480.000	3.982.000	R U 2 Lt.	545.600.000	1.326.145.350
15	Abdul Latif	13819	Dayat/Abdul Latif	Jalan Raya	278	1.073.080.000	3.860.000	Tanah	-	1.195.191.855
		13821	Suparno/Abdul Latif	Jalan Raya	96	382.272.000	3.982.000	R U	358.273.000	933.763.894
16	Misna	13832	Dona/Misna	Jalan Raya	199	792.418.000	3.982.000	R U 5 usaha	996.772.000	2.293.991.963
17	Miskak	10986	Miskak	Jalan Raya	166	661.012.000	3.982.000	R U 2 Lt.	982.040.000	2.036.707.165
		13818	Miskak	Jalan Raya	47	187.154.000	3.982.000	R U 3 Lt.	446.905.000	841.754.711

Halaman 16 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Nanik	13823	Miskak	Jalan Raya	81	322.542.000	3.982.000	R U 2 Lt.	641.882.000	1.268.941.830
19	Sami	13830	Nanik	Jalan Raya	75	608.850.000	3.982.000	Usaha	905.935.000	1.118.831.166
20	Sutiah	13836	Sutiah	Jalan Raya	41	147.559.000	3.982.000	R U 2 Lt.	318.632.000	618.809.826
21	Yadi	13777	Suradi/Yadi	Jalan Raya	80	318.560.000	3.982.000	R H	315.900.900	816.417.804
		9884	Yadi	Jalan Kampung	122	333.426.000	2.733.000	R U	591.795.000	1.210.253.389
		13959	Yadi	Jalan Kampung	51	121.890.000	2.390.000	R H	-	135.754.988
		11473	Yadi	Jalan Kampung	104	190.424.000	1.831.000	R H , Lt.2	881.959.000	1.461.204.266
		11474	Yadi	Jalan Kampung	51	93.381.000	2.733.000	R H , Lt.2	14.100.000	124.936.964
22	Agus Subagyo	11450	Agus Subagyo	Jalan Kampung	41	61.992.000	1.512.000	R H	-	69.043.590
		11451	Agus Subagyo	Jalan Kampung	42	76.902.000	1.831.000	R H	264.535.000	461.135.959
		13963	Agus Subagyo	Jalan Kampung	20	47.800.000	2.390.000	R H	-	53.253.956
23	Didik Sulistyanto	11360	Didik Sulistyanto	Jalan Kampung	102	278.766.000	2.733.000	R H , Lt.2	564.511.000	1.110.830.903
		11361	Didik Sulistyanto	Jalan Kampung	96	262.368.000	2.733.000	R H Lt.2	15.300.000	314.842.735
24	Subekhi	11364	Subeki	Jalan Kampung	96	262.368.000	2.733.000	R H	339.519.000	773.707.346
25	Hendro Widiatmoko	13866	Hendro Widiatmoko	Jalan Kampung	27	66.150.000	2.450.000	R H	203.288.000	362.595.248
26	Sriyani	13868	Sriyani	Jalan Kampung	47	115.150.000	2.450.000	R H	280.896.000	526.948.564
27	Agus Iman Santoso	13870	Agus Iman Santoso, dkk	Jalan Kampung	73	178.850.000	2.450.000	R H	315.696.000	647.028.341
28	Heru Mardanu	13872	Heru Mardanu, Enny Noviaty	Jalan Kampung	97	237.650.000	2.450.000	R H	318.857.000	716.966.771
29	Akis Swidianto Jaya	11370	Akis Swidianto Jaya	Jalan Kampung	7	19.131.000	2.733.000	R H	216.376.000	329.586.803
30	Anto	13915	Anto	Jalan Kampung	21	31.752.000	1.512.000	R U	174.100.000	283.008.803
31	Edi Santoso	13917	Edi Santoso	Jalan Kampung	35	52.920.000	1.512.000	R H	194.399.000	335.271.236
32	Edi Suwarsono	11467	Edi Suwarsono	Jalan Kampung	31	56.761.000	1.831.000	R H	-	63.217.564
		14494	Edi Suwarsono	Jalan Kampung	18	32.958.000	1.831.000	R H	104.759.000	185.810.009

Halaman 17 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Hadi Mulyono	11456	Hadi Mulyono	Jalan Kampung	50	75.600.000	1.512.000	R U	-	84.199.500
34	Djuari	13951	Namkin (Djuari)	Jalan Kampung	25	55.450.000	1.831.000	R H	282.843.000	463.126.729
35	Sriyanti	13884	Sriyanti	Jalan Kampung	52	124.280.000	2.390.000	R H	158.589.000	364.177.736
36	Sumarni	11454	Sumarni	Jalan Kampung	47	71.064.000	1.512.000	R H	-	79.147.530
37	Nurwakhid	13874	Nurwakhid	Jalan Kampung	88	210.320.000	2.390.000	R H	179.297.000	489.331.397
38	Kusmiati	14296	Kusmiati	Jalan Kampung	67	160.130.000	2.390.000	R H	198.180.000	460.021.763
39	Suliswati	14299	Suliswati	Jalan Kampung	72	159.696.000	2.218.000	Tanah	-	177.861.420
40	Rianto	14298	Rianto	Jalan Setapak	55	121.990.000	2.218.000	R H	217.342.000	444.633.615
41	Abdul Khamid	14300	Abdul Khamid	Jalan Setapak	49	108.682.000	2.218.000	R H	122.368.000	295.542.338
42	Subadriah	14297	Subadriah	Jalan Setapak	64	141.952.000	2.218.000	Tanah	-	158.099.040
43	Sugiarti	14301	Sugiarti	Jalan Setapak	44	97.592.000	2.218.000	R H	138.978.000	306.673.238
44	Siti Juwariyah	13907	Sutrami (Siti Juwariyah)	Jalan Setapak	45	46.485.000	1.033.000	R H	127.322.000	233.274.146
45	Udin Wijayanto	11363	Udin Wijayanto	Jalan Kampung	96	262.368.000	2.733.000	R H	217.923.000	601.867.269
46	Sugeng Hatmono	11444	Sugeng Hatmono	Jalan Setapak	125	320.250.000	2.562.000	R H	212.824.000	659.058.368
47	Komariyah	13937	Komariyah	Jalan Setapak	260	268.580.000	1.033.000	Tanah	-	300.033.113
48	Moch. Syaifulloh	13875	Moch. Syaifulloh	Jalan Setapak	46	47.518.000	1.033.000	R H	160.093.000	280.754.651
49	Ngatmini	13876	Ngatmini	Jalan Setapak	37	38.221.000	1.033.000	R H	85.049.000	163.809.663
50	Purwito	13878	Purwito	Jalan Setapak	41	42.353.000	1.033.000	R H	91.052.000	176.895.419

Halaman 18 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pasal-pasalnya menyebutkan: Pasal 1: Bab I Ketentuan Umum, ayat 2: Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, Pasal 2: Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas: a. Kemanusiaan b. Keadilan c. Kemanfaatan d. Kepastian e. Keterbukaan f. Kesepakatan g. Keikutsertaan h. Kesejahteraan i. Keberlanjutan dan j. Keselarasan Pasal 3; Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak;
16. Bahwa nilai yang ditetapkan oleh Para Tergugat sangat rendah sekali tidak memperhatikan asas Kesejahteraan sehingga berdasarkan pasal 38 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berbunyi: Dalam tidak terjadinya kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut Para Penggugat dapat mengajukan keberatan atas Besarnya Ganti Kerugian tersebut;
17. Bahwa Para Penggugat (masyarakat) menuntut Ganti Kerugian yang layak yang dapat memenuhi asas kesejahteraan tentang harga tanah maka berdasarkan kesepakatan Para Penggugat menetapkan nilai Ganti Kerugian Tanah yang pantas, adil dan untuk memenuhi asas kesejahteraan adalah sebagai berikut:
- a) Tanah yang berada di depan jalan raya (kelas I) setiap 1 m² (satu meter persegi) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) permeter persegi dan nama-nama pemilik tanah adalah:
- 1) El Khamdy;
 - 2) Masruchiyah;
 - 3) Rijono;
 - 4) Slamet Wahyudi;
 - 5) Ilfanu Fahada;
 - 6) Choirul Adha;
 - 7) Alfiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Katiah;
- 9) Daipah/Sri Rahayu;
- 10) Hj. Khotidjah / Siati;
- 11) Achmad Yani;
- 12) Koesmadji;
- 13) Moch. Fendik;
- 14) Suryo Hadi;
- 15) Abdul Latif;
- 16) Misna;
- 17) Miskak;
- 18) Nanik;
- 19) Sarni;
- 20) Sutiah;
- 21) Yadi;

b) Tanah yang berada di tengah jalan kampung (kelas II) setiap 1 m² (satu meter persegi) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) permeter persegi dan nama-nama pemilik tanah adalah:

- 1) Slamet Wahyudi;
- 2) Yadi;
- 3) Agus Subagyo;
- 4) Didik Sulistyanto;
- 5) Subekhi;
- 6) Hendro Widiatmoko;
- 7) Sriyani;
- 8) Agus Iman Santoso;
- 9) Heru Mardanu;
- 10) Akis Swidianto Jaya;
- 11) Udin Wijayanto;
- 12) Anto;
- 13) Edi Santoso;
- 14) Edi Suwarsono;
- 15) Hadi Mulyono;
- 16) Djuari;
- 17) Sriyanti;
- 18) Sumarni;
- 19) Nurwakhid;
- 20) Kusmiati;

Halaman 20 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) Suliswati;
- c) Tanah yang berada di belakang jalan kampung (kelas III) setiap 1 m² (satu meter persegi) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) permeter persegi dan nama-nama pemilik tanah adalah:
- 1) Rianto;
 - 2) Abdul Khamid;
 - 3) Subadriah;
 - 4) Sugiarti;
 - 5) Siti Juwariyah;
 - 6) Sugeng Hatmono;
 - 7) Komariyah;
 - 8) Moch. Syaifulloh;
 - 9) Ngatmini;
 - 10) Purwito;
18. Bahwa karenanya sudah sangat bijaksana dan normative serta cermat jika Para Penggugat menilai harga tanah tersebut diatas, di luar bangunan dan segala sesuatu fasilitas dan bagian-bagian yang melekat di atas persil tanah tersebut. Sedangkan untuk nilai bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas sertipikat dan persil tanah tersebut disesuaikan dengan kondisi bangunan dan fasilitasnya masing-masing;
19. Bahwa fakta di lapangan masih ada terjadi kesalahan data terkait nilai bangunan yang tidak termaktub dalam kutipan nilai ganti rugi padahal secara nyata lahan tersebut berdiri sebuah bangunan, bahwa fakta di lapangan juga terdapat kesalahan data nama pemilik tanah *a quo*, maka Tergugat III diwajibkan merevisi kesalahan data-data tersebut;
20. Bahwa sementara itu, terdapat kewajiban hukum yang dimiliki oleh Para Tergugat, Kewajiban hukum ini timbul akibat dari terlanggarnya hak-hak masyarakat yang juga meliputi Hak Asasi Manusia, baik disebabkan oleh akan berjalannya Proyek Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang maupun oleh ketidakbecusan dan kelalaian penanganannya. Terhadap kelalaian dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat harus dapat di pertanggungjawabkan secara hukum agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang (*prinsip non-recurrence*);
21. Bahwa Proyek Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang ini dan lambatnya penanganan telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting terhadap hak-hak kehidupan masyarakat termasuk hak-hak asasinya. Dampak ini telah secara nyata mengakibatkan terganggunya



hak untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, lenyapnya rasa aman (dihinggapi rasa takut dan cemas), hak ekonomi terancam hilang, tercabutnya orang dari akar budaya dan kehidupan sosial, munculnya konflik horizontal, serta ketiadaan informasi yang menyebabkan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian hukum;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada Undang Undang yang berlaku, oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat maka sangat adil apabila Pengadilan Negeri Malang untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum Kasasi;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan Undang Undang, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. Hak-Hak Asasi Manusia Yang Telah Dilanggar:

1. Bahwa Para Penggugat, baik yang akan terkena Dampak langsung dari Proyek Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang maupun masyarakat luas yang secara tidak langsung terkena dampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang tersebut memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak Asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi;
2. Bahwa secara langsung Proyek Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang telah melanggar Hak-Hak Konstitusi Para Pengugat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 antara lain ditegaskan dalam:
 - Pasal 28 A Undang Undang Dasar (UUD) 1945 "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya";
 - Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia";
 - Pasal 28C ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28D ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;
- Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
- Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;
- Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;
- Pasal 28H ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”;
- Pasal 28H ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;

3. Bahwa selain itu Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia, antara lain: Pasal 9 menyatakan:

Pasal 9:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”;

Pasal 11:

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”;

Pasal 12:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan

Halaman 23 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”;

Pasal 27:

“Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia”;

Pasal 29:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”;

Pasal 30:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”;

Pasal 35:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini”;

Pasal 36:

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;
2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

Pasal 37:

1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain;

Pasal 38:

“Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”;

Halaman 24 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 40:

“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”;

Pasal 41:

1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh;
2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus;

Pasal 52:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan;

Pasal 59 Undang Undang HAM:

“Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak”;

Pasal 6 :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”;

Pasal 61:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”;

Pasal 62:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”;

III. Kewajiban Dan Tanggungjawab Hukum Para Tergugat:

Para Tergugat memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggungjawab ini tidak hanya amanat Undang Undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi. Para Tergugat telah melanggar kewajiban konstitusi karena telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas;



I. Kewajiban hukum:

a. Kewajiban Konstitusional Para Tergugat:

Pasal 281 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945:

"Perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Pasal 281 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945:

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan";

Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945:

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945:

"Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak";

b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) meletakkan tanggungjawab kepada Para Tergugat, yakni:

Pasal 8:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah";

Pasal 69 ayat (2):

"Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya";

Pasal 71:

"Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang Undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia".

Pasal 7 :

"Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi. sosial budaya, pertahanan keamanan



negara, dan bidang lain”;

- c. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), sebagai negara peserta Kovenan, negara Indonesia yang dijalankan oleh Para Tergugat juga memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kovenan tersebut:

Pasal 2 ayat (2):

"Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”;

Pasal 6 ayat (1):

"Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini”;

Pasal 7:

"Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin: [. . .]

(b) Kondisi kerja yang aman dan sehat”;

Pasal 9:

"Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial. " Pasal 11 ayat (1) Kovenan Ekosob: "Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. : [. . .]

Pasal 12 ayat (1) Kovenan Ekosob:

"Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”;

Pasal 13 ayat (1) :

"Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. : [. . .]



Para Tergugat telah melanggar Asas-asas Pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut di bawah ini:

II. Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik:

- a. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecamatanermatan Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga, dan juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara;
- b. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan Asas ini menghendaki setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan. Motivasi perlu dimasukan agar setiap orang dapat dengan mudah mengetahui alasan atau pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut sehingga mereka yang tidak puas dapat mengajukan keberatan atau banding dengan menggunakan alasan/pertimbangan atau motivasi dikeluarkannya keputusan itu sebagai titik pangkal pembahasannya;
- c. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi. Asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan juga tentunya hak kehidupan pribadi setiap warga Negara, sebagai konsekuensi Negara hukum demokrasi yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi setiap warga Negara. Dengan kata lain, asas ini merupakan pengembangan dari salah satu prinsip Negara hukum, yakni perlindungan hak asasi;
- d. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi Negara hukum modern (welfare state), yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum warga negaranya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang terkena dampak pembebasan Jalan Tol Pandaan-Malang;

3. Menetapkan harga tanah milik Para Penggugat yang akan dijadikan proyek pembangunan jalan Tol Pandaan-Malang yang akan dikerjakan oleh Para Tergugat setiap 1 m²(satu meter persegi) masing-masing:

1. Tanah yang berada di depan jalan raya (kelas I) setiap 1 m² (satu meter persegi) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per meter persegi dan nama-nama pemilik tanah adalah:

- 1) El Khamdy;
- 2) Masruchiyah;
- 3) Rijono;
- 4) Slamet Wahyudi;
- 5) Ilfanu Fahada;
- 6) Choirul Adha;
- 7) Alfiah;
- 8) Katiah;
- 9) Daipah/Sri Rahayu;
- 10) Hj. Khotidjah / Siati;
- 11) Achmad Yani;
- 12) Koesmadji;
- 13) Moch. Fendik;
- 14) Suryo Hadi;
- 15) Abdul Latif;
- 16) Misna;
- 17) Miskak;
- 18) Nanik;
- 19) Sarni;
- 20) Sutiah;
- 21) Yadi;

2. Tanah yang berada di tengah jalan kampung (kelas II) setiap 1 m² (satu meter persegi) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per meter persegi dan nama-nama pemilik tanah adalah:

- 1) Slamet Wahyudi;
- 2) Yadi;
- 3) Agus Subagyo;
- 4) Didik Sulistyanto;
- 5) Subekhi;
- 6) Hendro Widiatmoko;

Halaman 29 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sriyani;
- 8) Agus Iman Santoso;
- 9) Heru Mardanu;
- 10) Akis Swidianto Jaya;
- 11) Udin Wijayanto;
- 12) Anto;
- 13) Edi Santoso;
- 14) Edi Suwarsono;
- 15) Hadi Mulyono;
- 16) Djuari;
- 17) Srianti;
- 18) Sumarni;
- 19) Nurwakhid;
- 20) Kusmiati;
- 21) Suliswati;

3. Tanah yang berada di belakang jalan kampung (kelas III) setiap 1 m²(satu meter persegi) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per meter persegi dan nama-nama pemilik tanah adalah:

- 1) Rianto;
- 2) Abdul Khamid;
- 3) Subadriah;
- 4) Sugiarti;
- 5) Siti Juwariyah;
- 6) Sugeng Hatmono;
- 7) Komariyah;
- 8) Moch. Syaifulloh;
- 9) Ngatmini;
- 10)Purwito;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian seluruh tanah milik Para Penggugat setiap 1 m² (satu meter persegi) masing-masing :

a) Tanah yang berada di depan jalan raya (Kelas I) setiap 1 m²(satu meter persegi) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per meter persegi dan nama-nama pemilik tanah adalah:

- 1) El Khamdy;
- 2) Masruchiyah;
- 3) Rijono;
- 4) Slamet Wahyudi;

Halaman 30 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Ilfanu Fahada;
- 6) Choirul Adha;
- 7) Alfiah;
- 8) Katiah;
- 9) Daipah/Sri Rahayu;
- 10) Hj. Khotidjah / Siati;
- 11) Achmad Yani;
- 12) Koesmadji;
- 13) Moch. Fendik;
- 14) Suryo Hadi;
- 15) Abdul Latif;
- 16) Misna;
- 17) Miskak;
- 18) Nanik;
- 19) Sarni;
- 20) Sutiah;
- 21) Yadi;

b) Tanah yang berada di tengah jalan kampung (kelas II) setiap 1 m² (satu meter persegi) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per meter persegi dan nama-nama pemilik tanah adalah:

- 1) Slamet Wahyudi;
- 2) Yadi;
- 3) Agus Subagyo;
- 4) Didik Sulistyanto;
- 5) Subekhi;
- 6) Hendro Widiatmoko;
- 7) Sriyani;
- 8) Agus Iman Santoso;
- 9) Heru Mardanu;
- 10) Akis Swidianto Jaya;
- 11) Udin Wijayanto;
- 12) Anto;
- 13) Edi Santoso;
- 14) Edi Suwarsono;
- 15) Hadi Mulyono;
- 16) Djuari;
- 17) Srijanti;

Halaman 31 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Sumarni;
- 19) Nurwakhid;
- 20) Kusmiati;
- 21) Suliswati;
- c) Tanah yang berada di belakang jalan kampung (kelas III) setiap 1 m² (satu meter persegi) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per meter persegi dan nama-nama pemilik tanah adalah:
 - 1) Rianto;
 - 2) Abdul Khamid;
 - 3) Subadriah;
 - 4) Sugiarti;
 - 5) Siti Juwariyah;
 - 6) Sugeng Hatmono;
 - 7) Komariyah;
 - 8) Moch. Syaifulloh;
 - 9) Ngatmini;
 - 10) Purwito;
5. Menghukum Para Tergugat agar menetapkan harga bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya disesuaikan dengan kondisi bangunan dan fasilitasnya masing-masing;
6. Menghukum agar Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini dengan serta merta, walaupun ada upaya hukum Kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 86/Pdt.G./2016/PN Mlg. tanggal 10 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp5.721.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, III-XVIII, XX-XLVIII, L pada tanggal 10 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, III-XVIII, XX-XLVIII, L, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016 diajukan

Halaman 32 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Pdt.G./2016/PN Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, III-XVIII, XX-XLVIII, L tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 29 September 2016;
2. Tergugat II, III pada tanggal 16 September 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2016, 29 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, III-XVIII, XX-XLVIII, L dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kedudukan Pemohon/Penggugat:
 - Menimbang, Bahwa Tergugat I, II, III tidak ada yang membantah tentang kedudukan Pemohon sebagai Penggugat atau Pemohon dalam perkara ini dan berdasarkan bukti T.III-33 yaitu surat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (Tol) Pandaan Malang di Kota Malang Nomor 05/Kep-35.73/P2T/2015 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Rugi objek Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (Tol) Pandaan-Malang di Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Cemorokandang di Kota Malang terdapat nama Para Penggugat maka Penggugat mempunyai Kedudukan sebagai Pemohon Keberatan dalam perkara:
 - Dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Malang (*Judex Facti*) tidak bisa membedakan mana Permohonan dan mana Gugatan, bahwa dengan menganggapnya Gugatan sama dengan Permohonan sehingga sangat jelas bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam mengadili perkara *a quo* sebab secara hukum terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara Gugatan dengan Permohonan yaitu sebagai berikut:

Halaman 33 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017



a) Permohonan:

Bahwa bentuk permohonan dalam praktek peradilan perdata dikenal dengan istilah gugatan *Volentair* (gugatan sepihak) dalam gugatan Permohonan/*Voluntair* pemeriksaannya bersifat kepentingan sepihak, artinya murni benar-benar kepentingan Pemohon dan tidak bersentuhan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain, di dalam petitumnya bersifat deklaratif;

b) Gugatan:

Yang dimaksud dengan Gugatan adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara dan atau melibatkan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa, dan di dalam petitumnya bersifat *condemnatoir* (mengadung hukum) dan mempunyai nilai eksekutorial;

- Bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam perkara ini mengajukan Gugatan. Mengapa gugatan? karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum (norma hukum) yang dilakukan oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat terkait mekanisme dan proses musyawarah penentuan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Sekali lagi bukan Permohonan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016, sehingga dalam beracara di Pengadilan memakai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Pasal 36 ayat (1) "Terhadap permohonan keberatan dan penitipan ganti kerugian yang telah didaftarkan di Pengadilan sebelum diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung ini dan berkas perkara belum diperiksa oleh hakim, berlaku ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini", dan dalam Pasal 38 "Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku diundangkan (19 April 2016)". Hal mana berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditegaskan dalam pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 "Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian /penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian", dan pasal 37 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 menegaskan "Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menentukan bentuk dan/atau



besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34", dalam pasal 37 ayat (2) menegaskan "Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan". Serta dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 pasal 70 ayat (2) "Dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali";

- Bahwa akibat dari kerancuan mekanisme dan prosedur musyawarah tentang pembebasan lahan Jalan Tol di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang karena oleh Tergugat 111 yang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku sehingga masyarakat Para Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Nilai Ganti Kerugian terhadap Tanah dan Bangunan milik Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
- Bahwa disamping tidak melakukan mekanisme dan prosedur musyawarah yang benar oleh Para Terbanding/dahulu Para Tergugat, juga tidak pernah memberikan dokumen-dokumen administrasi terkait proses pembebasan tanah (Berita Acara dan surat-surat yang lain), sehingga perbuatan Para Terbanding adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 2 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan Asas: poin e. keterbukaan;
- Bahwa fakta di lapangan banyak terjadi kesalahan data terkait nilai bangunan yang tidak termaktub dalam kutipan nilai ganti rugi padahal secara nyata lahan tersebut berdiri sebuah bangunan, bahwa fakta di lapangan juga terdapat kesalahan data nama pemilik tanah *a quo*, dan juga bahwa di lapangan juga terdapat banyak kesalahan penilaian/ penilaian ganti rugi tidak sama antara obyek satu dengan yang lain padahal dalam zona yang sama, serta di lapangan juga terjadi kesalahan data luas tanah salah satu warga masuk data tanah warga yang lainnya, dan pada akhir penyelesaiannya P2T/Tergugat III/Terbanding III tidak melalui prosedur hukum sebenarnya sehingga hal ini menjadikan dasar Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan bukan Permohonan (petitum 19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Setempat (*descente*) kepada Majelis Hakim agar supaya Hakim *Judex Facti* dapat melihat persoalan dengan gamblang dan jelas sesuai fakta di lapangan, akan tetapi hakim *Judex Facti* menolak permohonan tersebut, sehingga jelas tindakan *Judex Facti* bertentangan dengan pasal 153 H1R, 180 R.Bg dan Sural Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasar keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat III bernama Ganggawati Wismantari T, S.H., (sekretaris P2T) yang melaksanakan pertemuan dengan warga terdampak hanya memberikan hasil Penilaian dari Penilai (kutipan nilai pengganti wajar) namun tidak melakukan mekanisme musyawarah yang benar sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 pasal 70 ayat (2) "Dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali" dan pelanggaran prosedur tersebut terbukti Para Tergugat pada hari Senin tanggal 23 November 2015 melakukan pertemuan dengan Para Pembanding untuk memberikan hasil penilaian penilai (kutipan nilai pengganti wajar) yang mana tanggal tersebut dijadikan dasar tanggal penetapan 14 hari untuk mengajukan Permohonan keberatan, padahal tidak ada musyawarah dengan Para Pembanding, serta Para Tergugat mengabaikan permintaan Para Pembanding untuk dilakukan musyawarah lanjutan sebagaimana ketentuan musyawarah yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana pasal 70 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012;
- Selanjutnya berdasarkan Fakta dipersidangan saksi Tergugat Ganggawati Wismantari T, S.H., (sekretaris P2T) pada tanggal 7 Januari 2016 menyampaikan revisi penilaian dari Penilai (kutipan penggantian nilai wajar) yang mana tanggal tersebut dijadikan dasar penetapan 14 hari untuk mengajukan Permohonan Keberatan, sedangkan musyawarah sebagaimana ketentuan hukum yaitu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak dilaksanakan seperti awal tanggal 23 November 2015, sehingga nyatalah pelanggaran yang dilakukan oleh P2T/Para Terbanding dahulu Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Halmana apabila yang dinyatakan dalam pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut diatas adalah cacat

Halaman 36 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil karena tidak sesuai dengan obyek perkara menjadikan kaburnya sebuah ketetapan yang dijadikan dasar acuan;

2. Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya menuntut ganti rugi dalam bentuk uang maka secara tidak langsung Para Pembanding telah mengakui ada musyawarah Tentang bentuk ganti rugi karena bagaimana mungkin Para Penggugat menuntut ganti rugi uang kalau Para Tergugat tidak membicarakan bentuk ganti rugi dengan Para Penggugat;
 - Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 75 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 ditegaskan "Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Pelaksanaan Pengadaan Tanah mengutamakan ganti rugi dalam bentuk uang", maka apa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 111 paragraf 2 tentang pertimbangan hukumnya sangat menyesatkan, karena berdasar pasal tersebut diatas Para Pembanding sudah memahami apa yang menjadi prioritas ganti kerugian dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah dalam bentuk uang;
 - Para Penggugat memang minta ganti rugi dengan uang, akan tetapi antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terjadi kesepakatan tentang harga tanah milik Para Penggugat yang harus dibayar dengan uang oleh Tergugat III dan atau Para Tergugat;
3. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Malang telah melampaui batas kewenangannya dalam menilai alat bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding karena bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat III tidak terkait dengan bukti Objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pertimbangan Hakim sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa bukti T.III-34 Berita Acara Kesepakatan Nomor 14/BA.35.73/P2T/XI/2015 yang menjelaskan bahwa pada hari jumat tanggal 20 November 2015 telah dilakukan Musyawarah mengenai Ganti Rugi pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan-Malang yang berlokasi di Kelurahan Cemorokandang, Kecamatanamatan Kedungkandang, Kota Malang;
 - Bahwa dalam Pertimbangan Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bukti TIII-34 adalah bukan merupakan alat bukti dalam dalam perkara *In Casu* (Kelurahan Madyopuro) sehingga jelas salah obyek dalam pertimbangan hukumnya;
 - Bahwa ketidakcermatan Hakim dalam pertimbangannya pada Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Mlg pada halaman 111 paragraf 3, 4 dan 5, hakim *Judex Facti* mengambil bukti T.III-34, T.III-35 dan T.III-42 sebagai pertimbangan merupakan pertimbangan yang SALAH, dimana bukti-bukti tersebut adalah bukti berita acara kesepakatan di wilayah Kelurahan Cemorokandang Kecamatanamatan Kedungkandang Kota Malang padahal yang menjadi obyek perkara (sengketa) dalam perkara ini adalah warga di wilayah Kelurahan Madyopuro Kecamatanamatan Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa mencermati dalil-dalil *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, dengan dilandaskan pada kaidah hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka akan terbentuklah asumsi negatif, oleh sebab ketidak mampuan hakim dalam pemahaman konsep hukum serta penerapan kaidah hukum acara dalam persidangan di lingkungan peradilan yang bersangkutan, sehingga berakibat pada putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, khususnya adalah hal ikhwal yang berhubungan dengan proses gugatan pelanggaran hukum dalam implementasinya, Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan;
- Karena kelalaian dan kesalahan Hakim *Judex Facti* dalam mengambil bahan pertimbangan tidak mengandung prinsip kehati-hatian dan ketelitian, sehingga ketidakmampuan Hakim *Judex Facti* dalam memahami apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *In Casu* menjadi kabur, jika pengadilan sebagai benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan dalam putusan yang menyimpang dari Subyek dan Objek Hukum dalam pokok perkara maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan perkara Nomor 86/Pdt.G/2016/PN Mlg. tersebut wajib dibatalkan;
- Bahwa tentang Berita Acara yang dijadikan pertimbangan hakim *Judex Facti* sebagaimana Halaman 111 Paragraf 4 yang menyatakan: Menimbang, bahwa bukti tertulis T.III-35 Berita Acara Kesepakatan Nomor 15/BA.35.73/P2T/X1/2015 telah dilakukan musyawarah pada hari Jum'at tanggal 23 November 2015 di wilayah Kelurahan Cemorokandang, Kecamatanamatan Kedung Kan dang, Kota Malang. Berdasarkan fakta tersebut tidak ada satupun berita acara yang ditandatangani oleh Para Penggugat sebagai warga Kelurahan Madyopuro, Kecamatanamatan

Halaman 38 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungkandang, Kota Malang;

Berdasarkan fakta dipersidangan pada saat Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi yaitu saksi Galing Sudaryanto (mantan Sekretaris Kelurahan Madyopuro) dan Ahli Dr. Iwan Permadi, S.H.. M.HUM., Tergugat telah menunjukkan bukti T11I-35 adalah daftar hadir di Kelurahan Madyopuro, yang mana tidak termuat judul Berita Acara Musyawarah sehingga berdasarkan hukum positif fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan, bahkan saat persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat telah menanyakan Ahli Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum dari Universitas Brawijaya tentang perbedaan Surat Pernyataan, Berita Acara dan Daftar Hadir, Ahli menjelaskan bahwa semua surat harus ditulis sesuai dengan kehendaknya atau sesuai dengan judulnya. Halmana tentang naskah dinas diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Bab 1 Ketentuan Umum ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 39

Ditegaskan "surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara dinas";

Pasal 1 ayat 56

Ditegaskan "Naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi keterangan dinas kehadiran seseorang";

Pasal 1 ayat 53

Ditegaskan "Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak";

- Bahwa dapat dipahami menurut norma hukum yang berlaku sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 sehingga apabila yang dijadikan dasar adalah Berita Acara Musyawarah akan tetapi isi yang termuat didalamnya adalah Undangan dan Daftar hadir sebagaimana yang ditunjukkan didalam pembuktian di muka persidangan adalah melanggar ketentuan norma hukum yang berlaku dalam pasal 165 HIR, 285 RBg dan 1868 KUHPerduta Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat menurut prosedur dan bentuk sebagaimana ditentukan Undang Undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Sehingga bila syarat formilnya tidak terpenuhi maka

Halaman 39 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menimbang, bahwa pasal 68 ayat (4) Nomor 71 Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum ditegaskan bahwa dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pengadaan tanah menyampaikan besarnya ganti kerugian hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1);
5. Menimbang, bahwa Saksi Ganggawati Wismantar1 T, S.H., dan Mohammad Famik Yusnanto, Amd., Drs. Endi Sampurna, menerangkan bahwa pada saat pertemuan tanggal 20 November 2015, dan tanggal 23 November 2015 semua pihak yang berhak diberikan amplop berisikan jumlah ganti rugi yang akan diterima oleh pihak yang tanahnya masuk dalam pembangunan jalan Tol;
6. Menimbang, berdasarkan dalil dalam posita dan petitum para Penggugat serta keterangan Saksi Ganggawati Wismatari T, S.H., dan Mohammad Famik Yusnanyo, Amd, Drs. Endin Samourna, bukti T.III-35, T.III-34, T.III-42 maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi musyawarah tentang bentuk ganti rugi berdasarkan hasil penilaian yaitu tanggal 23 dan 20 Nopember 2015 dan tanggal 7 Januari 2016;
 - Bahwa Keberatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* tersebut diatas, berdasarkan KUHPerdata pembuktian menggunakan saksi diatur dalam pasal 1895-1912, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria/syarat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil:
 - a. Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut Undang Undang, tidak gila, tidak dalam pengampunan, atau dalam kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya);
 - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali Undang Undang menentukan lain, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai;
 - c. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah kecuali Undang Undang menentukan lain;
 - d. Menghadap kepersidangan;
 - e. diperiksa satu persatu;
 - f. Mengucapkan sumpah.

Berdasarkan syarat formil tersebut saksi Ganggawati Wismatari T., S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan dalam pertimbangan hakim *Judex Facti* telah melanggar syarat formil KUHPdata 1895-1912 yang mana poin 3 "Tidak ada hubungan kerja yang menerima upah", sedangkan dalam perkara ini saksi tersebut selaku Sekretaris Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), sehingga menurut hukum keterangan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran dalam pembuktian, terlebih lagi fakta dalam persidangan Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap diadikannya saksi tersebut;

7. Bahwa keberatan Para Pembanding atas pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa gugatan keberatan terhadap ganti rugi Para Penggugat diajukan pada tanggal 3 Mei 2016 maka apabila di hitung sejak musyawarah tentang ganti rugi pada tanggal 7 Januari 2016 maka keberatan Para Penggugat diajukan setelah 83 hari atau lebih dari 14 hari;
- Menimbang, bahwa keberatan/gugatan Penggugat telah melewati tenggang maka keberatan/gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima:
 - Berdasar pertimbangan tersebut apabila didasarkan musyawarah tentang ganti kerugian pada tanggal 7 Januari 2016, berdasar Perpres 71 Tahun 2012 Pasal 68 ayat (1) ditegaskan "Pelaksana pengadaan tanah melaksanakan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (3)" dan dalam pasal 70 ayat (2) ditegaskan "dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali" Faktanya musyawarah tersebut tidak pernah dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku oleh P2T dan setelah menyerahkan hasil penilaian dari penilai langsung memutus bila keberatan dalam waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan di Pengadilan;
 - Dari fakta di persidangan tersebut terbukti Para Tergugat pada tanggal 23 November 2015 melakukan pertemuan dengan Para Penggugat untuk memberikan hasil penilaian penilai (kutipan nilai pengganti wajar) yang mana tanggal tersebut dijadikan dasar tanggal penetapan 14 (empat belas) hari dan hal yang sama pula dilakukan oleh P2T/Tergugat III telah melakukan pertemuan dengan Para Penggugat pada tanggal 7 Januari 2016 untuk memberikan hasil penilaian penilai (kutipan nilai pengganti wajar) yang mana tanggal tersebut dijadikan dasar tanggal penetapan 14

Halaman 41 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari dengan ketidakjelasan yang dilakukan oleh P2T/Tergugat III menjadi dualisme ketetapan yang memiliki makna ganda sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka nyatalah kekeliruan Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Perkara Nomor 86/Pdt.G/2016/PN Mlg. dalam pemahaman serta penerapan hukumnya sangat menyesatkan, sehingga sekali lagi adalah sangat adil apabila Putusan Pengadilan Malang Nomor 86/PdtG/2016/PN Mlg. dinyatakan batal secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa upaya hukum terhadap putusan tentang penetapan ganti kerugian atas tanah bagi Pembangunan dan Kepentingan Umum adalah kasasi, oleh karena itu pernyataan banding dari Pemohon harus dibaca sebagai upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa memoeri kasasi diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 September 2016 yaitu pada hari ke-29 setelah menyatakan kasasi, sehingga telah melampaui 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dalam mengajukan kasasi tidak terpenuhi, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi EI KHAMDY, dan kawan-kawan tersebut harus dintakanan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. EI**

Halaman 42 dari 44 hal. Put. Nomor 852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAMDY, 2. RIJONO, 3. H. SLAMET WAHYUDI, 4. ILFANU FAHADA, 5. CHAIRUL ADECHA, 6. ALFIAH, 7. KATIAH, 8. SRI RAHAYU, 9. KHOTIDJAH HJ./SIATI, 10. AHMAD JANI, 11. KOESMADJI, 12. MOCH. FENDIK, 13. SURYO HADI, 14. ABDUL LATIF, 15. MISNA, 16. MISKAK, 17. NANIK, 18. SUTI'AH, 19. YADI, 20. AGUS SUBAGYO, 21. DIDIK SULISTYANTO, 22. SUBEKHI, 23. HENDRO WIDIATMOKO, 24. SRIYANI, 25. AGUS IMAN SANTOSO, 26. HERU MARDANU, 27. AKIS SWIDIANTO JAYA PERWIRA, 28. ANTO, 29. EDI SANTOSO, 30. EDI SUWARNO, 31. HADI MULYONO, 32. DJUARI, 33. SRIYANTI, 34. SUMARNI, 35. NUR WAHID, 36. KUSMIATI, 37. SULISWATI, 38. Rianto, 39. ABDUL KAMID, 40. SUBADRIYAH, 41. SUGIATI, 42. SITI JUWARIYAH, 43. UDIN WIJAYANTO, 44. SUGENG HATMONO, 45. KOMARIAH, 46. MOCH. SYAIFULLOH, 47. PURWITO, tersebut, tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, III-XVIII, XX-XLVIII, L untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1003